



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1105 -1112

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## **Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi**

Ragil Putri Anindya<sup>1</sup>, Achmad Edi Subiyanto<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

[ragilputrianindya54@student.esaunggul.ac.id](mailto:ragilputrianindya54@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [achmad.edi@esaunggul.ac.id](mailto:achmad.edi@esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Tokopedia atas kebocoran data pribadi yang terjadi pada Mei 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kebocoran tersebut melibatkan sekitar 91 juta data pengguna yang diduga dijual di situs gelap, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai subjek data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon serta teori hak atas privasi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan pasca kejadian. Penelitian ini menyarankan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan perbaikan sistem keamanan digital pada platform e-commerce untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

*Kata Kunci: Kebocoran Data, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum.*

### **1. Latar Belakang**

Saat ini pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan didorong oleh cepatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Contohnya dapat ditemukan pada penerapan perdagangan elektronik (*e-commerce*) di sektor bisnis, pendidikan digital (*e-education*) di dunia pendidikan, layanan kesehatan berbasis elektronik (*e-health*), pemerintahan digital (*e-government*), serta kemunculan *search engines*, *social networks smartphone*, dan *internet seluler*. (Hukum et al., 2023). Meskipun teknologi informasi telah memberikan manfaat yang signifikan baik positif maupun negatif, kehadirannya juga memunculkan konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, teknologi ini digunakan untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan siber, antara lain penipuan online, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kebocoran data pribadi, eksploitasi anak di dunia maya dan pencemaran nama baik melalui media digital. Karena kurangnya interaksi fisik antara kedua belah pihak, terdapat beberapa kemungkinan terjadinya penipuan dan kejahatan, termasuk pencurian dan penyalahgunaan informasi konsumen.

Fenomena kebocoran data dalam aktivitas *e-commerce* kini semakin marak, dan seringkali disebabkan oleh pengendali atau pemroses data pribadi yang lebih mengutamakan fitur akses yang mudah digunakan sehingga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi yang dapat merugikan konsumen. Tokopedia selaku *platform e-commerce* terkemuka di Indonesia dengan model bisnis *marketplace* yang memungkinkan siapa pun supaya membeli ataupun menjual barang. Tetapi, kebocoran data privasi yang terkini ditemukan di *e-commerce* Tokopedia diyakini bisa merugikan pelanggan. (Sukma Ayu et al., 2023).

Dalam salah satu insiden kebocoran data yang terjadi pada bulan Mei 2020, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab disebut telah memperoleh dan menjual secara ilegal data 91 juta pengguna Tokopedia, termasuk nama pengguna, jenis kelamin, nama lengkap, alamat, *email*, nomor telepon seluler, dan kata sandi, di *dark web*. (Nabila & Setianingrum, 2024). Pada saat kejadian tersebut, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan komprehensif terkait perlindungan data pribadi, akan tetapi saat kejadian tersebut aturan yang dipergunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang

bersangkutan". Meskipun demikian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menguraikan tugas pengatur data beserta hak subjeknya. Undang-Undang tersebut juga mengenakan sanksi administratif ataupun pidana bagi mereka yang melanggar hukum.

Peristiwa kebocoran data dalam *platform* Tokopedia menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi, maka dari itu penulis bermaksud untuk menganalisis secara mendalam mengenai Tanggung Jawab *Platform* Tokopedia dalam kasus kebocoran data menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan bagaimana sanksi administratif yang diterapkan dengan keterkaitan Undang-Undang tersebut yang baru resmi disahkan ketika peristiwa kebocoran data itu terjadi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian dan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan layaknya *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini terbilang tidak bersentuhan dengan lapangan secara medan penelitian, artinya bukan penelitian *field resarch*, bahkan turut dapat diindikasikan sebagai penelitian *library based* atau studi dokumen. (Tahir, 2023). Dalam penelitian ini juga menggunakan Bahan hukum yang bersifat mengikat beserta berkekuatan hukum autoritatif disebut bahan hukum primer. Bahan ini meliputi atas sejumlah ketetapan perundang-undangan termasuk Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau seluruh dokumen resmi yang membahas terkait kekuatan hukum selaku landasan guna mengevaluasi efektivitas dan regulasi terkini dalam penelitian untuk melindungi data pribadi konsumen, (Muhammad & Nugroho, 2021). Bahan Hukum Sekunder adalah kajian informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh para peneliti untuk melengkapi kebutuhan data atau informasi mengenai penelitian yang termasuk bahan hukum tambahan untuk penunjang atau penguatan seperti, artikel, makalah ataupun buku hukum yang relevan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum dengan fungsi sebagai pengarah dan pemapar terkait bahan hukum primer ataupun sekunder, termasuk kamus ataupun sumber yang lainnya. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan dan teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dan dianalisis berdasarkan tinjauan pustaka terhadap bahan hukum yang pendekatannya secara normatif, dengan penyatuan sejumlah sumber informasi tertulis meliputi atas aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan mengevaluasi sejauhmana dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu melindungi secara efektif (Atikah, 2022).

## 3. Hasil dan Diskusi

### Kronologi Kasus

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kronologi kasus kebocoran data yang berlangsung pada Tokopedia tahun 2020 lalu. Kebocoran data *platform* tersebut diawali dengan tindakan seseorang pengguna daring dengan username *@whysodank* yang mempublikasikan sejumlah data secara terbuka, tindakan yang menimbulkan indikasi awal terjadinya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi. 2 Mei 2020 akun dengan username *@whysodank* mengunggah data yang diduga merupakan informasi pribadi milik pengguna Tokopedia di sebuah forum daring yaitu *Raid Forums*. Forum ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang terlibat dalam operasi peretasan (*raiding*) dan berbagi dokumen serta basis data, seperti data pengguna Tokopedia. Di sore hari yang sama pukul 16:15 WIB, ditemukan sebuah akun twitter dengan username *@underthebreach*, di mana ia menyatakan dirinya sebagai sosok pelayan Israel yang bertugas mengawasi dan mencegah pelanggaran data yang mencuitkan tentang peretasan Tokopedia. Dalam unggahannya, akun tersebut menjelaskan bahwa terdapat sosok yang membeberkan basic data Tokopedia melalui tindak peretasan pada bulan Maret 2020, akun tersebut juga memberitahu bahwa sekitar 15 juta data pengguna telah diretas. Informasi data dasar yang bocor berupa *user id*, *email*, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan kata sandi yang telah dienkripsi (*di-hash*) atau masih terenkripsi. Upaya pencurian data pengguna telah dikonfirmasi oleh *VP of Corporate Communications* Tokopedia sekaligus menegaskan dan memastikan bahwa informasi penting seperti kata sandi dilindungi dengan baik oleh Tokopedia.

Keesokan harinya pada tanggal 3 Mei 2020, didapati kembali akun dengan username *@whysodank* telah mengumumkan bahwa ia menawarkan dan menjual seluruh data pengguna Tokopedia dengan jumlah mencapai 91 juta data akun di forum darkweb dengan nama forum *EmpireMarket*. Dalam forum tersebut *Whysodank* mempergunakan username lain yaitu *ShinyHunters*. Berdasarkan informasi dari situs *Hackread.com*, data-data tersebut dipasarkan dengan nilai sekitar \$5.000 atau setara dengan 74 juta rupiah. Menanggapi hal ini, Tokopedia juga menyatakan bahwa mereka telah memeriksa dan mengkonfirmasi informasi pembayaran pengguna, bahwa tidak ditemukan kebocoran data pembayaran di semua transaksi dan setiap metode pembayaran di Tokopedia,

seperti kartu debit, *credit card* (cc), serta OVO, tetap terpelihara keamanannya. Perusahaan juga menegaskan perlindungan data pribadi pengguna merupakan prioritas utama mereka. (CNN Indonesia, 2020).

Sebagaimana penjabaran kronologi pada kasus kebocoran data Tokopedia di atas, insiden tersebut bisa diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang sudah ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Yang berarti pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk mempertanggungjawabkan terjadinya kebocoran data pribadi pada pengguna. (Syilfia et al., 2021).

Menyusul serangkaian insiden peristiwa kebocoran data, David Tobing selaku ketua perwakilan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), menyatakan bahwa mereka telah menerima laporan dari pengguna Tokopedia mengenai data pribadi mereka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa perizinan oleh pemilik data. 06 Mei 2020, KKI mengajukan gugatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika selaku (Tergugat I) dan PT Tokopedia selaku (Tergugat II) terkait serangkaian pelanggaran privasi secara elektronik, dengan nomor perkara yang terdaftar 235/PDT.G/PN.JKT.PST melalui sistem pengadilan elektronik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Data pribadi yang dimaksud meliputi *username*, *email*, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kekhawatiran pengguna tentang kemungkinan penyalahgunaan data yang dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang mendorong dibuatnya laporan tersebut.

Mengenai petitum gugatannya, KKI mengajukan beberapa tuntutan, yaitu meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Tokopedia, dan menuntut pengadilan menjatuhkan denda administratif sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang wajib diserahkan ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalender pasca putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Tokopedia juga diperintah untuk mengungkapkan permintaan maaf dan pernyataan pertanggungjawaban atas kerugian yang dipicu oleh penyalahgunaan data pribadi pengguna akun Tokopedia, di mana ini bertentangan dengan 3 (tiga) hukum media cetak harian yaitu, *Kompas*, *Jakarta Post* dan *Bisnis Harian*. KKI juga meminta agar pengadilan untuk memerintahkan Tokopedia memberikan pemberitahuan tertulis bagi seluruh pengguna akun mengenai rincian data pribadi mereka yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak ketiga.

### **Prinsip Tanggung Jawab Platform Tokopedia Sebagai Pengendali Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Mengingat statusnya sebagai satu dari sekian *e-commerce* paling besar di Indonesia, Tokopedia dipilih sebagai fokus studi kasus kebocoran data. Kebocoran data yang berdampak pada lebih dari 91 juta (Karo Karo & Prasetyo, 2020) profil pengguna, menjadi gambaran bahaya yang dihadapi konsumen dalam dunia perdagangan online dan kelemahan sistem 28 keamanan perusahaan serta penanganan informasi pribadi yang ceroboh. Oleh sebab itu, kasus ini menegaskan perlunya kekokohan perlindungan hukum sebagai pencegah pelanggaran selaras di kemudian hari. (Ardika, 2025). Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memaparkan bahwa meningkatnya kepedulian pemerintah Indonesia akan pentingnya perlindungan data di tengah pesatnya ancaman era digital. Undang-undang ini merupakan kemajuan signifikan untuk membangun sistem hukum menyeluruh dan terorganisir dengan baik. Namun, penerapan dan pengawasan undang-undang ini masih terhambat oleh sejumlah kendala, termasuk terbatasnya kapasitas lembaga yang terlibat dan kesenjangan antara kemajuan teknologi dan peraturan. (Nuranisa & Lukitasari, 2024).

Menjawab hasil dan pembahasan ini, penting untuk terlebih dahulu memahami kedudukan hukum pada platform Tokopedia sebagai pihak yang terlibat langsung dalam mengelola informasi pribadi milik pengguna. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, orang atau individu yang melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik dapat disebut sebagai pengendali data pribadi. (Suryanto et al., 2024). Berdasarkan Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan bahwa “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”. Tokopedia sebagai platform digital yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pengguna *e-commerce* jelas memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai pengendali data. Sebagai pengendali data, Tokopedia mempunyai tanggung jawab hukum terhadap kepercayaan dan keamanan data pengguna yang ditampungnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

Pasal 35 berbunyi: “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang di prosesnya, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.”

Pasal 36 berbunyi: “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”

Pasal 37 berbunyi: “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.”

Pasal 38 berbunyi: “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”

Pasal 39 berbunyi:

- a. “Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang di proses dan/atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- c. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Melalui demikian, setiap pengendali data memiliki kewajiban untuk menjamin prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ditegakan oleh aktivitas pemrosesan data yang berlangsung di bawah pengawasannya. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

Pasal 46 ayat berbunyi

- 1) “Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
  - a. Subjek Data Pribadi, dan
  - b. Lembaga
- 2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Data pribadi yang terungkap;
  - b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap; dan
  - c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.
- 3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Perlindungan Data Pribadi.”

Pasal 47 berbunyi, “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi”

Tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan erat pada penyelesaian kewajiban hukum, yang mana menyatakan jika seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dikenakan sanksi saat tindakannya melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dari perspektif akademik, kasus ini dapat dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum didefinisikan sebagai bentuk penghormatan dan penegasan atas kehormatan serta hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, yang dijamin melalui aturan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Hadjon juga mengategorikan dua bentuk perlindungan hukum, berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. (Tim Hukumonline, 2022), di mana teori ini merupakan dasar penting untuk memahami kelekatan tanggung jawab hukum pada Tokopedia selaku pengendali data pribadi. Perlindungan preventif mengacu pada upaya sistematis untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui peraturan internal, protokol keamanan dan audit sistem secara berkala. Sementara itu, perlindungan represif adalah langkah-langkah hukum yang diambil setelah pelanggaran itu terjadi, seperti pemberitahuan kepada korban, kompensasi, dan proses penyelesaian sengketa.

Kejadian pada Tokopedia tersebut dinilai gagal dalam perlindungan preventif karena tidak memiliki sistem keamanan yang mampu mencegah akses ilegal terhadap basis data mereka dan gagal memberikan perlindungan maksimal yang membuat 91 juta data pengguna dapat diakses serta diperjualbelikan secara tidak sah oleh pihak ketiga, dapat disimpulkan bahwa Tokopedia menunjukkan kelalaian dalam langkah-langkah teknis pencegahan. Sementara itu, dalam sisi perlindungan represif, Tokopedia juga gagal dalam menangani dan memulihkan kerugian akibat kebocoran data sebagaimana diwajibkan dalam pasal 46 UU Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kegagalan tersebut dinilai akibat Tokopedia tidak segera memberikan notifikasi resmi yang menyeluruh, serta minimnya upaya kompensasi atau perlindungan pasca insiden yang menjadi bentuk suatu kelalaian perusahaan dalam menjamin hak subjek data untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. (Budhijanto, 2024)

Dengan demikian, prinsip tanggung jawab Tokopedia sebagai pengendali data pribadi seharusnya dijalankan dengan memperhatikan beberapa kriteria utama, diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Penerapan perlindungan pada hukum preventif, seperti enkripsi data, firewall, audit berkala, dan kontrol akses sistem.
3. Pemberian perlindungan pada hukum represif, seperti pemberitahuan publik, kompensasi kepada korban atau subjek data pribadi, dan bergabung dalam proses penyelesaian sengketa.
4. Akuntabilitas korporasi, yang menuntut kejelasan penuh dengan keterbukaan publik terkait kebijakan perlindungan data pribadi.

#### **Penerapan sanksi kepada Tokopedia berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Dalam kasus kebocoran data Tokopedia, terlihat jelas bahwa substansi hak atas privasi dilanggar karena informasi pribadi seperti nama, alamat, email, nomor telepon, hingga kata sandi yang bocor dan diduga diperjualbelikan tanpa izin pemiliknya. Kebocoran data Tokopedia yang melibatkan informasi sensitif seperti diatas, merupakan bentuk pelanggaran nyata atas hak privasi pengguna, terlebih lagi ketika hasil kebocoran data tersebut diperjualbelikan di dark web, kerugian tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil berupa kekhawatiran, hilangnya kepercayaan, dan potensi pelanggaran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam rumusan masalah ini berkaitan erat dengan terpenuhinya hak atas data pribadi. Dalam keterikatannya, Alan Westin menjelaskan bahwa *“Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others”* atau hak atas privasi ialah hak individu, kelompok, ataupun lembaga guna menetapkan apakah informasi tentang mereka akan dibagikan ke pihak lainnya ataupun tidak (Kusnadi & Wijaya, 2021).

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak pelaku pelanggaran perlindungan data, berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Secara signifikan, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah mengatur bahwa pengendali data yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 57 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, yaitu berupa:

Pasal 57 ayat 2, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif.”

Pasal 57 ayat 3, “Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.”

Pasal 57 ayat 4, “Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.”

Ketentuan mengenai sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda miliaran rupiah bagi pelaku yang dengan sengaja memperoleh atau mengungkapkan data pribadi tanpa hak. Dengan adanya aturan hukum yang berlaku, negara sudah memiliki landasan yang cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tokopedia, jika ditemukan bukti adanya unsur kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Berdasarkan prinsip keadilan, setiap pelanggaran hukum mensyaratkan harus disertainya pertanggungjawaban yang proposional. Prinsip keadilan juga menjunjung tinggi perlakuan yang setara, dimana keadilan tersebut memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam kasus kebocoran data pribadi, pengguna sebagai subjek data adalah pihak yang paling dirugikan, jika tidak adanya sanksi terhadap Tokopedia dapat diartikan bahwa tidak ada pemulihan terhadap korban pelanggaran, sehingga prinsip keadilan menjadi tidak terpenuhi karena keadilan mencakup sumber daya yang merata dan penegakan hukum yang setara untuk semua orang.

Sementara itu, untuk menjamin kepastian hukum, hukum harus diterapkan secara objektif, tidak diskriminatif, dan konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara jelas menyatakan bahwa adanya sanksi terhadap pengendali data yang melanggar, maka kegagalan negara dalam menerapkannya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum tersebut. Persoalan tersebut menandakan bahwa terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan oleh berbagai pihak, baik dari penyelenggara sistem elektronik atau pengendali data maupun dari pemerintah. Dalam hal ini diperlukannya kerja sama yang terkoordinasi antara kedua belah pihak untuk mendorong perbaikan dan penanganan masalah secara lebih efektif. (Elkana & Aruan, 2024).

#### 4. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai tanggung jawab *platform* Tokopedia dalam kasus kebocoran data menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa Tokopedia sebagai pengendali data belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi data pengguna, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penanganan pasca insiden). Pada insiden kebocoran data yang menimpa sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia menunjukkan bahwa kelemahan sistem keamanan dan kurangnya respons yang memadai setelah kejadian, dan tidak segera memberikan notifikasi menyeluruh kepada korban dan tidak menyediakan kompensasi atau perlindungan pasca insiden, sehingga hak-hak subjek data kurang terlindungi. Gugatan hukum yang diajukan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terhadap Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pelanggaran perlindungan data pribadi bukan hanya masalah teknis, melainkan telah memasuki ranah hukum dengan tuntutan sanksi administratif dan kewajiban publikasi permohonan maaf. Dalam kasus kebocoran data *platform* Tokopedia tahun 2020 lalu, penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak dapat diterapkan karena berdasarkan asas non retroaktif yang menerangkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya mampu diterapkan pada perbuatan yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu diundangkan dan tidak dapat diterapkan surut, yang berarti bahwa peristiwa hukum yang terjadi sebelum suatu peraturan perundang-undangan diundangkan tidak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, diharapkan dapat menjamin perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan individu dalam pengelolaan dan penyimpanan data pribadi. Regulasi ini juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, termasuk pemberian sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi serta, perlindungan hukum yang efektif terhadap informasi pribadi serta penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap *platform* digital dan sistem hukum di Indonesia. Agar perlindungan data pribadi di Indonesia semakin optimal dan kasus serupa tidak terulang, saran untuk Tokopedia maupun *platform e-commerce* lainnya untuk lebih meningkatkan sistem keamanan siber dan transparansi, kontrol akses yang ketat, menerapkan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang mudah dipahami para pengguna dan menyediakan prosedur kompensasi atau pemulihan bagi korban yang dirugikan. Hal tersebut untuk memperkuat urgensi bagi Tokopedia dan *platform* lain untuk meningkatkan keamanan dalam mengakses data pribadi pengguna. Selain itu, Tokopedia tetap dapat menunjukkan tanggung jawab moral melalui permohonan maaf secara terbuka dan bersifat transparan terhadap fakta kejadian. Hal tersebut penting dilakukan, tidak sebagai wujud etika bisnis yang baik tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak konsumen di era digital. Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap insiden kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada tahun 2022, pemerintah perlu mencari solusi hukum yang dapat menjamin hak-hak korban. Oleh karena itu, saran penerapan sanksi ini, pentingnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan peraturan pelaksana atau kebijakan hukum yang mengatur penanganan kasus kebocoran data yang terjadi sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku, dan memperkuat peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengawas penyelenggara pada sistem elektronik, agar dapat menjatuhkan sanksi administratif secara tegas dan proposional untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengawas data pribadi dalam melakukan investigasi penindakan agar dapat berjalan secara efektif atau mencabut izin operasional sementara terhadap *platform* digital yang terbukti lalai. Upaya tersebut merupakan bentuk realisasi prinsip keadilan, yang menekankan bahwa setiap pelanggaran harus tetap ditindak, meskipun terdapat kekosongan regulasi pada saat peristiwa berlangsung. Masyarakat sekalipun perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak atas data pribadi mereka agar dapat berperan aktif dalam pengawasan maupun pelaporan jika terjadi pelanggaran, dan memahami hak mereka agar dapat menuntut perlindungan hukum secara efektif jika insiden tersebut terulang kembali.

#### Referensi

1. Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
2. Atikah, I. (2022). METODE PENELITIAN HUKUM. <https://www.researchgate.net/publication/362889279>
3. Budhijanto, D. (2024). Hukum Keamanan Siber. Logoz Publishing. [https://www.researchgate.net/profile/Danrivanto-Budhijanto/publication/384861747\\_Hukum\\_Keamanan\\_Siber\\_DANRIVANTO\\_2024/links/670a4ea1a121520191682f60/Hukum-Keamanan-Siber-DANRIVANTO-](https://www.researchgate.net/profile/Danrivanto-Budhijanto/publication/384861747_Hukum_Keamanan_Siber_DANRIVANTO_2024/links/670a4ea1a121520191682f60/Hukum-Keamanan-Siber-DANRIVANTO-)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2105>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [2024.pdf?origin=publication\\_detail& tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQilCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbij9fQ](#)
4. CNN Indonesia. (2020, May 3). Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual . <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>
  5. Elkana, J., & Aruan, S. (2024). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. In Jurnal Globalisasi Hukum (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/xxxxxx>
  6. Hukum, P., Pribadi, D., & Martien, H. D. (2023). Data Pribadi.
  7. Karo Karo, R. P. P., & Prasetyo, T. (2020). PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Penerbit Nusa Media. [https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data\\_file/3201/Pengaturan%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Indonesia%20Perspektif%20Teori%20Keadilan%20Bermartabat.pdf](https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/3201/Pengaturan%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Indonesia%20Perspektif%20Teori%20Keadilan%20Bermartabat.pdf)
  8. Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI (Vol. 2, Issue 1).
  9. Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. Pamator Journal, 14(2), 165–174. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>
  10. Nabila, L., & Setianingrum, R. B. (2024). Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia. Media of Law and Sharia, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.138>
  11. Nuranisa, A., & Lukitasari, D. (2024). Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi E-Commerce. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 1(2), 115–126. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.145>
  12. Sukma Ayu, S., Irwan, M., & Nasution, P. (2023). Analisis Kebocoran Data Privacy Pada E-Commerce Tokopedia. 2(3).
  13. Suryanto, D., Riyanto, S., & Ariffudin. (2024). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI RITEL “TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN DAN DAMPAKNYA PADA KONSUMEN.” VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 10(1), 121–135. <https://uia.e-journal.id/veritas/>
  14. Syilfia, A., Djaja, H., Adyana, I. G. N., & Amrullah, M. F. (2021). TANGGUNGJAWAB YURIDIS PT. TOKOPEDIA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN PRIVASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE. Bhirawa Law Journal, 2(1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>
  15. Tahir, R., A. I. G. P., W. A., P. M. L., R. M. M., D. N. P. P., D. N. A., A. M., A. R. F., & M. N. P. S. (2023). Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Issue November).
  16. Tim Hukumonline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>
  17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.